CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

FENOMENA ANAK MELAKUKAN PEMBUNUHAN KELUARGANNYA DITINJAU DARI HUKUM

Jesika Oktaria Sihaloho[1], Tamaulina Br. Sembiring[2], Arda Gerdana Purba[3]
[1.2,3]Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
E-mail: [1]jesika.oktariaa@gmail.com, [2]tamaulina@dosen.pancabudi.gold,
[3]ardapurba064@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap keluargnya sendiri merupakan perbuatan yang mengejutkan dan menimbulkan suatu pertanyaan. Di mata hukum, anak sangat di lindungi tapi, di sisi lain ia telah melakukan perbuatan yang berat yaitu pembunuhan. Perbuatan ini menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menyeimbangkan prinsip perlindungan pidana anak dengan tanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan. Dengan metode yurisnormatif ini, telah melalukan kajian menelaah peraturan perundang – undangan, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil dari penelitian ini, menujukkan bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perbuatannya , tapi proses hukumnya dan sanksi berbeda dengan orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak lebih harus mengutamakan pembinaa, rehabilitas, dan penerapan diversi, selain ini anak seharusnya dapat lingkungann keluarga yang harmonis, psikologis, dan sosial berperan dalam tindak pidana yang membuat pendekatan hukum tidak bersifat respresif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Pembunuhan Keluarga, Pidana Anak, Fenomena Pembunuhan

ABSTRACT

The phenomenon of children committing the crime of murder against their own family is shocking and raises questions. While children are highly protected under the law, they have committed a serious act: murder. This act raises doubts about law enforcement, particularly in balancing the principle of child criminal protection with criminal responsibility for their actions. Using this jurisnormative method, this study examined the laws and regulations in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The results of this study indicate that children can be held criminally responsible for their actions, but the legal process and sanctions are different from those for adults. The Juvenile Criminal Justice System must prioritize guidance, rehabilitation, and diversion. Furthermore, children should be provided with a harmonious family environment, and psychological and social support should be provided to prevent and rehabilitate criminal

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Published by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

activity. This ensures that the legal approach is not repressive but preventive and rehabilitative.
Keywords: *Child Protection, Family Murder, Juvenile Crime, Murder Phenomenon*

PENDAHULUAN

Anak pada dasarnya adalah generasi penerus bangsa, dan penerus orang tua nya, yang seharusnnya mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan Pendidikan. Supaya dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Namun, tidak semua anak mendapatkan keberadaan hidup ataupun lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung. Selain itu, Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, adanya kekerasan yang dialami anak, tekanan mental, serta kurangnya kontrol dan bimbingan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pendekatan hukum saja tidak cukup, melainkan harus didukung dengan upaya pencegahan dan peran aktif keluarga, masyarakat, serta negara. Dalam kasus ini, menunjukkan anak justru menjadi pelaku pembunuhan terhadap keluargannya sendiri. Fenomena ini menimbulkan banyak keraguan dalam penegakan hukum, perbuatan pembunuhan ini merupakan tindak pidana berat yang bertentangan dengan hukum dan nilai kemanusiaan. Situasi ini menuntut adanya keseimbangan antara penegak hukum dan prinsip kepentingan bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan Nomor 11 Tahun 20212 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegaskan ini bahwa penanganan perkara pidana yang melibatkan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dan juga mental anak dengan tujuan utama pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu, penerapan ketentuan ini dalam kasus pembunuhan oleh anak sering menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya terkait rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Dari sudut pandang hukum pidana, pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat serius karena menyangkut hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada dasarnya harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, ketika pelaku pembunuhan adalah seorang anak, penegakan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak memiliki kedudukan khusus dalam hukum karena dianggap belum sepenuhnya mampu memahami akibat dari perbuatannya secara matang. Di satu sisi, masyarakat menuntut adanya hukuman yang tegas karena perbuatan yang dilakukan telah menghilangkan nyawa seseorang. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ini menciptakan keraguan hukum antara penegakan keadilan retributif dan pendekatan restoratif yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif agar penerapan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan dapat berjalan secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan fenomena anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarganya. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Anak Melakukan Pembunuhan terhadap Keluarganya

1. Gambaran Umum Fenomena

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa kasus pidana di Indonesia, fenomena anak yang melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri merupakan bentuk kejahatan serius yang melibatkan relasi emosional yang dekat antara pelaku dan korban. Korban umumnya adalah orang tua, saudara kandung, atau wali yang memiliki hubungan kekuasaan dan pengasuhan terhadap anak. Dalam perspektif hukum, anak sebagai pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penanganannya berbeda dengan orang dewasa. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan oleh Anak terhadap Keluarga

Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, karena adanya pengaruh oleh beberapa faktor berikut:

A. Faktor Keluarga (Internal)

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis menjadi faktor dominan. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kekerasan fisik maupun psikis, pola asuh otoriter, atau kurangnya perhatian dan kasih sayang cenderung mengalami tekanan emosional. Kekerasan yang dialami anak dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan rasa dendam, trauma, dan kemarahan yang akhirnya meledak dalam bentuk tindakan ekstrem.

B. Faktor Psikolog Anak

Anak sebagai pelaku umumnya mengalami gangguan psikologis seperti stres berat, depresi, trauma, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Pada usia anak dan remaja, kontrol diri belum berkembang secara sempurna, sehingga anak lebih mudah bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan moral.

Dalam banyak kasus, anak tidak sepenuhnya memahami konsekuensi perbuatannya saat melakukan tindak pidana pembunuhan, mereka hanya di kendalikan emosi sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang mereka perbuat.

C. Faktor Sosial dan Lingkungan

Pengaruh lingkungan pergaulan, paparan kekerasan, serta konsumsi konten negatif dari media atau internet juga dapat membentuk pola pikir anak. Anak yang sering terpapar kekerasan bisa menganggap kekerasan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah.

D. Faktor Ekonomi dan Tekanan Hidup

Tekanan ekonomi keluarga, seperti kemiskinan atau konflik akibat masalah keuangan, turut memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Anak yang hidup dalam situasi penuh tekanan cenderung mengalami beban psikologis yang berat dan mudah terpancing emosi. Apalagi anak dalam keluarga broken home, yang dimana anak selalu di abaikan dari keegoisan orang tua nya, yang menimbulkan anak merasa di buang.

3. Contoh Kasus

Seorang anak berusia 12 tahun berinisial A diduga membunuh ibu kandungnya, F (42), di Medan, Sumatera Utara pada Rabu, 10 Desember 2025. Motif Kombes Calvijn mengungkapkan korban kerap memarahi suami, dan dua anaknya termasuk terduga pelaku.

"Saya melihat ada motivasi dan obsesi di sini. Motivasi yang ada, yang pertama adalah memang korban selalu mengancam bahkan memarahi suaminya, kakak yang merupakan anak juga, dan adik (terduga pelaku)," jelasnya di Medan, Senin (29/12/2025). kompasTV

"Yang paling dominan membuat amarah tersebut adalah pada saat tanggal 22 November si adik melihat korban (ibunya) memukul, kemudian menyabet dengan sapu dan ikat pinggang untuk kakaknya di bagian kaki, di bagian paha, dan lengan. Ini yang puncaknya," ujarnya.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Calvijn menilai ada obsesi jika melihat cara terduga pelaku melakukan tindakan pembunuhan terhadap ibunya. Dia mengatakan tindakan terduga pelaku diduga dipengaruhi anime dan game online.
Kasus-kasus ini menyoroti bahwa tindakan kekerasan ekstrem dalam keluarga sering kali dipicu oleh akumulasi masalah internal seperti konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, tekanan psikologis, paparan media negatif, serta kurangnya kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara sehat. Pihak berwenang dan psikolog menekankan pentingnya pola asuh yang baik dan pemahaman kesehatan mental dalam keluarga.

4. Tinjauan Hukum Pidana
A. Ketentuan Pembunuhan dalam KUHP
Perbuatan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa:“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
Jika dilakukan dengan perencanaan, dapat dikenakan Pasal 340 KUHP.
B. Pertanggungjawaban Anak sebagai Pelaku
Meskipun memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan, anak sebagai pelaku diproses berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU ini ditegaskan bahwa: Anak tetap bertanggung jawab secara hukum Pemidanaan bersifat edukatif dan rehabilitatif
Hukuman anak maksimal ½ dari ancaman pidana orang dewasa
Hakim juga wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) dan kondisi psikologis anak.

5. Analisis dan Pembahasan Umum
Fenomena anak melakukan pembunuhan terhadap keluarganya merupakan hasil dari kegagalan lingkungan keluarga, sosial, dan negara dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak. Kasus ini tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kejahatan pidana, melainkan juga sebagai masalah sosial dan kemanusiaan.
Pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan psikologis anak dinilai lebih tepat dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif.

KESIMPULAN
Anak yang melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena merupakan subjek hukum. Namun, pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat disamakan dengan orang dewasa mengingat kondisi anak yang masih dalam tahap perkembangan. Hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana, termasuk pembunuhan, harus mengutamakan prinsip kepentingan kebaikan bagi anak dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan harus dilakukan secara proporsional, adil, dan berorientasi pada perlindungan anak tanpa mengesampingkan hak korban.

SARAN
Diperlukan penguatan peran aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak secara konsisten dan profesional. Selain itu, pemerintah dan keluarga perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui perlindungan anak dan pendampingan psikologis sejak

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dini agar fenomena anak melakukan pembunuhan terhadap keluarganya tidak terulang di masa mendatang.

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui peningkatan layanan pendampingan psikologis, pengawasan terhadap kekerasan dalam keluarga, serta program edukasi bagi orang tua terkait pola asuh yang sehat. Selain itu, keluarga sebagai lingkungan terdekat anak diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, terbuka, dan penuh perhatian agar anak dapat menyampaikan permasalahannya tanpa tekanan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara semua pihak, diharapkan upaya pencegahan dapat berjalan secara efektif sehingga kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung, 2007. Chazawi, Adami. Kejahatan terhadap tubuh & nyawa. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
[2] Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.
[3] Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.
[4] Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2012.
[6] Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
[7] Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
[8] Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[9] Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[10] Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
[11] Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[12] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

JURNAL ILIMAH

Darmanto, Rudi. Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. Universitas Airlangga
Hadi, Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm.
Subidya, Pramatama. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan". Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.